



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS PERPRES NO. 64 TAHUN 2020 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DITINJAU MENURUT
SIYASAH DUSTURIYAH**

SKRIPSI

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum
(SH)*



Oleh

ALIFFIDDIN ROYAN
NIM. 11724102914

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1441 H/2021 M**



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul Analisis Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut Siyash Dusturiyah, yang ditulis oleh :

Nama : Aliffiddin Royan
NIM : 11724102914
Jurusan : Hukum Tata Negara (Siyash)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 08 Februari 2021

Pembimbing Skripsi

Haswir, M.Ag

NIP. 19691119 199603 1 002

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul Analisis Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut *Siyasah Dusturiyah*, yang ditulis oleh :

Nama : Aliffiddin Royan
NIM : 11724102914
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di *munaqasyahkan* pada :

Hari/Tanggal : Rabu, 24 Maret 2021
Pukul : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Drs. Arifuddin, M.Ag

Mengetahui :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag
NIP. 19580712 196803 1 005



ABSTRAK

Aliffiddin Royan (2021) : Analisis Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut Siyasah Dusturiyah

Adapun di dalam penelitian ini dilatarbelakangi dari terbitnya Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan, yang mana dalam peraturan ini iuran BPJS tetap mengalami kenaikan walaupun Perpres No. 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung, tentunya kebijakan ini akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, apalagi ditambah dengan suasana pandemi Covid-19 yang efeknya sangat terasa dalam bidang ekonomi masyarakat.

Dalam penelitian ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yaitu apa dasar pertimbangan dikeluarkannya Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan dan bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menghimpun data dengan literatur yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Sebagai bahan hukum primernya adalah Perpres No. 64 Tahun 2020 dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengannya dan sebagai bahan hukum sekundernya adalah buku, jurnal, dan komentar atas kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Melalui membaca dan mengolah bahan tersebut, penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan *siyasah dusturiyah* yaitu dengan menampilkan nash Al-Qur'an, Hadits dan Kaidah Fiqhiyah.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasanya analisa dikeluarkannya Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan adalah kebijakan kenaikan tarif iuran demi memperbaiki tata kelola asuransi kesehatan bagi rakyat sedangkan di sisi lain, yang sebenarnya terjadi adalah pemerintah sedang berupaya menyelamatkan BPJS yang terus merugi. Berdasarkan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap kenaikan tarif iuran BPJS tersebut tidak sesuai dengan *siyasah dusturiyah* dikarenakan kebijakan yang dikeluarkan tidak berdasarkan kemaslahatan rakyat dan juga tidak memenuhi rasa keadilan.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur hanya kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya baik itu berupa ilmu pengetahuan dan nikmat kesehatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “**Analisis Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut Siyash Dusturiyah**”. Shalawat dan salam kehadiran junjungan alam, Baginda Nabi Muhammad Saw. yang mana berkat perjuangan beliau Islam tersebar ke seluruh penjuru dunia hingga kita umatnya bisa merasakan indahnya Islam.

Dalam penulisan skripsi ini penulis banyak menemukan kesulitan dan hambatan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu pengetahuan yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Ayahanda (Yunasri), Ibunda (Erna Wati) serta adik penulis (Rosyida Abdah dan Mir’atur Raysha) yang telah memberikan dukungan materil maupun moril kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini sekaligus studi pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
2. Bapak Prof. Dr. Suyitno, M.Ag selaku Pelaksana Tugas (Plt) Rektor UIN Suska Riau dan seluruh civitas akademika UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Hajar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta jajarannya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Bapak Rahman Alwi, M.Ag selaku Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah), Bapak Irfan Zulfikar, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) serta seluruh Dosen Fakultas Syariah dan Hukum yang telah banyak memberikan ilmu dan membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau.
5. Bapak Haswir, M.Ag selaku pembimbing dan Penasehat Akademis yang telah memberikan ilmu, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini serta memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN Suska Riau.
6. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya keluarga Hukum Tata Negara (Siyasah) angkatan 2017 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
7. Teruntuk sahabat terbaik penulis Nurul Annisa yang telah banyak membantu dan memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Teruntuk kawan seperjuangan khususnya kepada penghuni Rumah Oposisi (Mulyadi dan Bayu) yang telah kebersamai penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan semangat, yang namanya tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis ucapkan terima kasih atas semuanya. Hanya Allah Swt. yang bisa membalas seluruh kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.



UIN SUSKA RIAU

© Harkipriatik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih dari kesempurnaan baik dari segi materi maupun teknik penulisan sebuah karya ilmiah. Untuk itu saran dan kritikan yang membangun diharapkan untuk kesempurnaan penulisan skripsi di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. *Amiin ya Robbal 'Alamin.*

Pekanbaru, 08 Februari 2021

Penulis

Aliffiddin Royan
NIM. 11724102914

UIN SUSKA RIAU



- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----------|
| ABSTRAK | i |
| KATA PENGANTAR..... | ii |
| DAFTAR ISI..... | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Batasan Masalah..... | 13 |
| C. Rumusan Masalah | 13 |
| D. Tujuan penelitian..... | 14 |
| E. Kegunaan Penelitian..... | 14 |
| F. Metode Penelitian..... | 15 |
| G. Sistematika Penulisan..... | 17 |
| BAB II JAMINAN KESEHATAN, LEMBAGA EKSEKUTIF DAN MAHKAMAH AGUNG | 19 |
| A. Jaminan Kesehatan..... | 19 |
| 1. Pengertian Jaminan Kesehatan | 19 |
| 2. Hak Atas Pelayanan Kesehatan..... | 21 |
| 3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)..... | 22 |
| B. Lembaga Eksekutif..... | 25 |
| 1. Pengertian Lembaga Eksekutif..... | 25 |
| 2. Fungsi dan Wewenang Lembaga Eksekutif | 26 |
| 3. Sejarah Perumusan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan | 30 |



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

| | |
|--|------------|
| C. Mahkamah Agung..... | 35 |
| 1. Pengertian Mahkamah Agung | 36 |
| 2. Susunan Keanggotaan | 37 |
| 3. Tugas dan Wewenang MA | 38 |
| BAB III SIYASAH DUSTURIYAH | 42 |
| A. Pengertian Siyasa Dusturiyah | 42 |
| B. Ruang Lingkup Pembahasan Siyasa Dusturiyah..... | 45 |
| C. Prinsip Siyasa Dusturiyah dalam Pelayanan Sosial | 48 |
| D. Konsep Imamah dalam Siyasa Dusturiyah | 54 |
| BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... | 66 |
| A. Analisa Pertimbangan Dikeluarkannya Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan..... | 66 |
| B. Tinjauan Siyasa Dusturiyah Terhadap Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan..... | 99 |
| BAB V PENUTUP | 100 |
| A. Kesimpulan | 100 |
| B. Saran..... | 101 |
| DAFTAR PUSTAKA | 102 |

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ciri khas dari negara demokrasi konstitusional ialah gagasan pemerintahan yang demokratis adalah pemerintahan yang terbatas kekuasaannya dan tidak dibenarkan bertindak sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Pembatasan-pembatasan atas kekuasaan pemerintahan tercantum dalam konstitusi, maka dan itu sering disebut pemerintahan berdasarkan konstitusi (*Constitutional Government*).¹

Pada waktu demokrasi konstitusional muncul sebagai suatu program dan sistem politik yang konkrit, yaitu pada akhir abad ke-19, dianggap bahwa pembatasan atas kekuasaan negara sebaiknya diselenggarakan dengan suatu konstitusi tertulis, yang dengan tegas menjamin hak-hak asasi dari warga negara.²

Disamping itu, kekuasaan dibagi sedemikian rupa agar kesempatan untuk menyalahgunakan kekuasaan diperkecil, yaitu dengan cara menyerahkannya kepada beberapa orang atau lembaga dan tidak memusatkan kekuasaan pemerintah hanya di tangan satu orang atau lembaga.

Dalam praktek ketatanegaraan, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dari sudut Hukum Tata Negara merupakan *Conditio Sine Quonon* bagi penataan ulang sistem pemerintahan dan ketatanegaraan. Hal ini dilakukan

¹Miriam Budiarto, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 107

²*Ibid.*



dalam rangka mendesain demokrasi atau kedaulatan rakyat yang berorientasi pada tegaknya *Rule of Law*, pengendalian kekuasaan, otonomi daerah, *civil society* dan *checks and balances*.³

Dalam sistem ketatanegaraan, Indonesia menganut sistem *trias politica* yaitu teori yang membagi kekuasaan pemerintahan negara menjadi tiga jenis kekuasaan, yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Badan legislatif adalah lembaga yang membuat undang-undang dan anggota-anggotanya dianggap mewakili rakyat, maka dari itu lembaga ini disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia badan legislatif meliputi MPR, DPR, dan DPRD yang semuanya mempunyai peranan yang bertujuan melaksanakan fungsi perwakilan, perundang-undangan dan pengawasan.⁴ Juga DPD yaitu lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga UUD 1945. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia diatur dalam Pasal 22C dan 22D.⁵ Badan eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang, dan badan yudikatif adalah lembaga kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang.⁶

Badan yudikatif juga ialah suatu lembaga atau badan yang memiliki tugas utama sebagai lembaga yang mengawal, mengawasi dan memantau

³Dahlan Thaib, *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusi*, (Jakarta : Total Media, 2009), hlm. 173

⁴Miriam Budiarjo, *Op.cit*, hlm. 173

⁵Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 173

⁶Efi Yulistyowati, dkk. "Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen". dalam *Dinamika Sosial*, Volume 18., No. 2., (2016), hlm. 330.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses berjalannya perundang-undangan dan penegakan hukum di sebuah negara. Yudikatif berfungsi sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman dan lebih lengkapnya, lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan di bidang kehakiman. Lembaga ini bebas dari campur tangan siapa pun.

Ini dimaksudkan agar badan yudikatif dapat berfungsi secara sewajarnya demi penegakan hukum dan keadilan serta menjamin hak-hak asasi manusia. Sebab hanya dengan asas kebebasan badan yudikatif itulah dapat diharapkan bahwa keputusan yang diambil oleh badan yudikatif dalam suatu perkara tidak akan memihak, berat sebelah, dan semata-mata berpedoman pada norma-norma hukum dan keadilan serta hati nurani hakim itu sendiri dengan tidak usah takut bahwa kedudukannya terancam.⁷

Diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman) Pasal 1 angka 1 disebutkan “Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.⁸

Dalam Pasal 18 disebutkan bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan

⁷Miriam Budiardjo, *Op.cit*, hlm. 356

⁸Rahman Syamsuddin dan Ismail Aris, *Merajut Hukum Di Indonesia*, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2014), hlm. 73

peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Selanjutnya patut dilihat juga ketentuan Pasal 27 ayat (1) beserta penjelasannya Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Inti dari pasal tersebut menyatakan bahwa dapat dibentuk pengadilan khusus dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.⁹

Kewenangan-kewenangan yang dimiliki kekuasaan kehakiman ini diatur dalam Pasal 21-29 Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Secara lebih spesifik untuk Mahkamah Agung dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.¹⁰ Salah satu kewenangan yang dimiliki oleh Mahkamah Agung ialah menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.¹¹

Indonesia merupakan sebuah Negara Kesatuan. Negara Kesatuan adalah negara berdaulat yang dipimpin sebagai satu kesatuan tunggal. Pemerintahan pusat adalah pemegang kekuasaan tertinggi dan berkewajiban menjalankan kekuasaan-kekuasaan serta kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan serta dipilih oleh pemerintahan pusat untuk dilaksanakan oleh masing-masing kepala

⁹*Ibid.*

¹⁰*Ibid.* hlm. 73-74

¹¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 20 ayat (2).

daerah dalam satu Negara Kesatuan. Selain di Indonesia, saat ini bentuk pemerintahan Negara Kesatuan telah banyak diterapkan di banyak negara lainnya.

Kekuasaan di atas disebut dengan kekuasaan eksekutif yang biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokratis, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pegawai negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini istilah badan eksekutif dipakai dalam arti sempit.¹²

Seorang Presiden di dalam Negara Republik mempunyai dua tugas dan jabatan, yakni sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Begitu pula yang terjadi di Indonesia. Karena Negara Indonesia ini merupakan Negara Kesatuan yang berbentuk Republik, maka Presiden juga memiliki dua fungsi yaitu sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan.

Adapun wewenang Presiden sebagai Kepala Negara dalam bidang jaminan kesehatan yaitu pertama, Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan. Kedua, Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.¹³

¹²Miriam Budiardjo, *Op.cit*, hlm. 295

¹³ Indonesia, Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 34 ayat (2) dan ayat (3).

Selain Pasal 34 UUD 1945, mengingat UU No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Maka pada tanggal 18 September 2018, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan.

Dalam Pasal 34 Perpres No. 82 Tahun 2018 dijelaskan bahwa iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP yaitu sebesar :

- a. Rp.25.500,00 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
- b. Rp.51.000,00 (lima puluh satu ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II;
- c. Rp.80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.¹⁴

Satu tahun setelah berlakunya Perpres No. 82 Tahun 2018. Pada tanggal 24 Oktober 2019, pemerintah kembali menerbitkan Perpres baru yaitu Perpres No. 75 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perpres No. 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan. Dalam Perpres yang diterbitkan ini ternyata iuran bagi peserta Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) dan peserta Bukan Pekerja (BP) mengalami kenaikan.

Berikut dijelaskan dalam Pasal 34 Perpres No. 75 Tahun 2019 bahwa iuran bagi peserta PBPU dan peserta BP yaitu sebesar :

¹⁴ Indonesia, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Rp.42.000,00 (empat puluh dua ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas III;
- b. Rp.110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas II;
- c. Rp.160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah) per orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan Kelas I.¹⁵

Berdasarkan hal di atas, adanya surplus pendapatan kenaikan BPJS sebesar 100% tersebut jelas tidak dapat dibenarkan karena bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.¹⁶ Maka dari itu Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) yang diwakili oleh Tony Richard Samosir sebagai Ketua Umum mengajukan surat permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019.¹⁷

Dalam Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 tertanggal 27 Februari 2020 menyatakan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi yaitu Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Pasal 2 UU Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial serta menyatakan Pasal 34 ayat

¹⁵ Indonesia, Perpres Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 34.

¹⁶ Indonesia, Putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020 tentang Pembatalan Pasal 34 Perpres No. 75 Tahun 2019.

¹⁷ *Ibid*

(1) dan ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 Tentang Jaminan Kesehatan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁸

Pada tanggal 6 Mei 2020, Presiden kembali mengeluarkan Perpres baru yaitu Perpres Nomor 64 Tahun 2020. Dalam Pasal 34 Perpres tersebut menyatakan bahwa iuran BPJS untuk Kelas III dikembalikan kepada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 sebesar Rp.25.500,00 untuk tahun 2020. Untuk tahun 2021 dan tahun berikutnya iuran menjadi naik sebesar Rp.35.000,00 per orang per bulan.¹⁹ Sedangkan untuk Kelas II dan Kelas I, pemerintah tidak mengembalikan besaran iuran tersebut kepada Pasal 34 Perpres Nomor 82 Tahun 2018 hanya berkisar sedikit saja dari Pasal 34 ayat (1) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 yang dibatalkan oleh Mahkamah Agung.

Setelah diundangkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 ini, maka akan sangat menarik jika dibahas lebih terperinci dan mendalam perihal apakah Presiden tidak mematuhi Putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan kenaikan iuran BPJS. Justru dengan terbitnya Perpres tersebut Presiden berpotensi melanggar konstitusi karena Putusan Mahkamah Agung setingkat dengan Undang-Undang dan bersifat final. Maka akan lebih menarik apabila persoalan ini jika dikaitkan dengan perspektif Islam.

Sebagai agama yang paripurna, Islam tidak hanya mengatur dimensi hubungan manusia dengan Tuhannya, tetapi juga aspek hubungan antara sesama manusia. Selama 23 tahun karir kenabian Muhammad Saw, kedua hal

¹⁸ *Ibid*

¹⁹ Indonesia, Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 34



ini berhasil dilaksanakannya dengan baik. Pada masa 13 tahun pertama, Nabi Muhammad Saw. menyampaikan dakwahnya kepada masyarakat Mekkah dengan penekanan pada aspek akidah. Namun bukan berarti bahwa aspek sosial diabaikan sama sekali pada periode ini. Ayat-ayat Al-Qur'an yang diturunkan pada periode ini justru banyak berbicara tentang kecaman terhadap ketidakadilan, praktik-praktik bisnis yang curang, penindasan oleh kelompok elite ekonomi dan politik terhadap kelompok yang lemah dan berbagai ketimpangan sosial lainnya serta ancaman siksaan atas perilaku demikian.²⁰

Pada periode selanjutnya, di kalangan masyarakat Madinah keberadaan Nabi Saw. dan ajaran agama baru yang dibawanya sudah mendapat tempat dan simpati. Dari masyarakat ini kemudian Nabi Muhammad Saw. menciptakan suatu kekuatan sosial-politik di dalam sebuah negara Madinah.²¹

Dalam konsep hukum Islam, hal-hal yang berkaitan dengan pembagian kekuasaan di bahas dalam kajian siyasah dusturiyah.²² Dasar-dasar politik Islam tergambar dalam firman Allah SWT QS. An-Nisa ayat 58-59 sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ

²⁰Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah ; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta : Prenadamedia Group, 2014), hlm. 35.

²¹*Ibid.*, hlm. 37.

²²Wery Gusmansyah, "Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah", dalam *Pemerintahan dan Politik Islam*, Volume 2., No. 2., (2017), hlm. 125.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ

وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ﴿٥٨﴾

Artinya : 58. “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat.*

59. *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (Sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.*”²³

Berdasarkan ayat di atas, sistem pemerintahan Islam terdapat pembagian kekuasaan seperti *Trias Politica* menurut fungsinya berdasarkan konstitusi pemerintahan Islam. Kekuasaan eksekutif dalam Islam disebut *sulthah al-tanfidziyah* yang bertugas melaksanakan undang-undang.

Pelaksana tertinggi kekuasaan ini adalah pemerintah (kepala negara) dibantu oleh para pembantunya (kabinet atau dewan menteri) yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan situasi yang berbeda antara satu negara Islam dengan negara Islam lainnya. Sebagaimana halnya kebijaksanaan legislatif yang tidak boleh menyimpang dari semangat nilai-nilai ajaran Islam, kebijaksanaan politik kekuasaan eksekutif juga harus sesuai dengan semangat nash dan kemaslahatan.²⁴

²³ Q.S. An-Nisa' (4) : 58-59

²⁴ Wery Gusmansyah, *Op.cit*, hlm. 131

Salah satu aspek penting penguasa dalam membuat kebijakan adalah kemaslahatan. Salah satu kaidah fiqh siyasah yang penting adalah :

تَصَرَّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالمَصْلَحَةِ

Artinya : *“kebijakan seorang pemimpin terhadap rakyatnya bergantung kepada kemaslahatan.”*²⁵

Kaidah ini menegaskan bahwa seorang pemimpin harus berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, bukan mengikuti keinginan hawa nafsunya dan keinginan keluarga atau kelompoknya.²⁶ Maka jelaslah bahwa hukum asal kebijakan pemimpin itu tergantung pada kemaslahatan rakyatnya dan sebaliknya tidak boleh menimbulkan kemafsadatan bagi rakyat.

Dalam ajaran Islam, negara mempunyai peran sentral dan sekaligus bertanggung jawab penuh dalam segala urusan rakyatnya, termasuk urusan kesehatan. Hal ini didasarkan pada dalil umum yang menjelaskan peran dan tanggung jawab seorang *Imam/Khalifah* (Kepala Negara Islam) untuk mengatur seluruh urusan rakyatnya.²⁷ Sabda Rasulullah Saw : *“Pemimpin yang mengatur urusan manusia (Imam/Khalifah) adalah bagaikan penggembala, dan dialah yang bertanggung jawab terhadap rakyatnya (gembalaannya).”*²⁸

61 ²⁵ Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, (Jakarta : Kalam Mulia, 1996), cet II, hlm.

²⁶Mustofa Hasan, “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif kaidah-kaidah Fikih”, dalam *Madania*, Volume XVIII., No. 1., (2014), hlm. 104-105.

²⁷ Didi Sukardi, “Pengelolaan Dana Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Dalam Perspektif Hukum Islam”, dalam *Kajian Hukum Islam*, Volume 1., No. 1., (2016), hlm. 97.

²⁸ HR. Bukhari No. 4904 & 6719 ; Muslim No. 1827

Dalam sistem ketatanegaraan Islam, permasalahan ini dapat dikaji dalam lingkup *Fiqh Siyasah Dusturiyah*. *Siyasah Dusturiyah* adalah bagian fiqh siyasah yang membahas masalah perundang-undangan negara. Di samping itu kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.²⁹

Setelah dilihat dari sudut pandang Islam ternyata sistem pemerintahan Indonesia tidak jauh beda dengan konsep yang diajarkan oleh Islam, seperti dalam ajaran Islam mengajarkan bahwa kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemimpin harus tergantung pada kemaslahatan. Begitu juga konteks negara Indonesia bahwa setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintahan harus tergantung pada kesejahteraan rakyat. Akan tetapi, dewasa ini masih banyak kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tidak memandang aspek kesejahteraan rakyat bahkan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat. Salah satu contohnya adalah penerbitan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang mana dalam peraturan ini iuran BPJS tetap mengalami kenaikan walaupun Perpres sebelumnya sudah dibatalkan. Tentunya kebijakan ini akan menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat, apalagi ditambah dengan suasana pandemi Covid-19 yang efeknya sangat terasa dalam bidang ekonomi masyarakat.

Dari permasalahan ini, maka penulis sangat tertarik mengkaji apakah kebijakan pemerintah dalam hal ini Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang

²⁹ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 177

Jaminan Kesehatan sudah sesuai dengan kesejahteraan rakyat dan apa pertimbangan pemerintah kembali menerbitkan Perpres tersebut dan apakah pemerintah dalam hal ini Presiden telah mengabaikan hukum karena tidak patuh pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 7P/Hum/2020. Masalah ini akan ditinjau dari segi *Fiqh Siyash Dusturiyah* yang akan dibahas secara mendalam dan komprehensif dalam skripsi ini yang penulis formulasikan dengan judul **“Analisis Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut *Siyash Dusturiyah*.”**

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini dapat menjadi lebih terarah, maka diperlukan batasan masalah yang akan diteliti nantinya. Penelitian ini difokuskan pada bagaimana analisa pertimbangan dikeluarkannya Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan sedangkan Mahkamah Agung telah membatalkan kenaikan iuran BPJS pada Perpres No. 75 Tahun 2019 dan tinjauannya menurut *siyash dusturiyah*.

C. Rumusan Masalah

Dari penjabaran di atas penulis merumuskan masalah yang akan dikaji sebagai berikut :

1. Bagaimana analisa pertimbangan dikeluarkannya Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan ?
2. Bagaimana tinjauan *siyash dusturiyah* terhadap Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penulisan untuk penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui analisa pertimbangan dikeluarkannya Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Perpres No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan.

E. Kegunaan Penelitian

Secara inheren penelitian hukum ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan teoritis.

1. Bagi keperluan teoritis yaitu :
 - a. Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah keilmuan dan cakrawala pengetahuan hukum di Fakultas Syari'ah dan Hukum terutama jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah).
 - b. Memberikan sumbangan ilmiah dalam ilmu perpolitikan Islam yang memiliki kaitan dengan hukum yang ada di Indonesia.
 - c. Sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan pemimpin dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan.
2. Bagi keperluan praktis yaitu :
 - a. Bagi penulis
Dapat menambah wawasan dan pengetahuan langsung tentang bahasan dalam penelitian ini.
 - b. Bagi peneliti selanjutnya

Dapat menambah pengetahuan dan sumbangan pemikiran tentang kebijakan pemimpin dalam mengeluarkan peraturan perundang-undangan dan kaitannya dengan fiqh siyasah.

c. Bagi kampus

Dapat menjadi bahan kajian hukum apabila suatu saat diperlukan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian.³⁰

2. Sumber Data

Sumber data di sini menggunakan bahan hukum yang dibagi menjadi 3 yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoratif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam perundang-undangan dan putusan hakim.³¹ Dalam tulisan ini bahan hukum primer yang digunakan adalah Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.

³⁰Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3.

³¹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm. 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku teks, jurnal hukum, dan komentar atas putusan pengadilan.³² Termasuk yang online.³³

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan adalah kamus hukum ilmiah.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara menghimpun data dengan literatur, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan, dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini. Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut :

- a. Mencari dan mempelajari ketentuan perundang-undangan yakni Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- b. Mencari dan mempelajari buku-buku maupun jurnal-jurnal yang ada relevansinya dengan jaminan kesehatan dan terkait dengan *siyasaah dusturiyah*.

³²*Ibid*

³³*Ibid*, hlm. 155

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengatur urutan-urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Dalam penelitian ini penulis menggunakan teknik Deskriptif Analitik. Deskriptif Analitik yaitu suatu metode yang dipergunakan dengan jalan memberikan gambaran terhadap masalah yang dibahas dengan menyusun fakta-fakta sedemikian rupa sehingga membentuk konfigurasi masalah yang dapat dipahami dengan jelas.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : JAMINAN KESEHATAN, LEMBAGA EKSEKUTIF DAN MAHKAMAH AGUNG

Pada bab ini berisi data penelitian yang memaparkan tentang jaminan kesehatan. Juga, penjelasan mengenai lembaga eksekutif. Selanjutnya akan dijelaskan tentang lembaga yudisial yaitu Mahkamah Agung.

BAB II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

BAB V

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

: KONSEP TEORITIS TENTANG SIYASAH DUSTURIYAH

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pengertian fiqh siyasah secara umum dan *siyasah dusturiyah*, ruang lingkup pembahasan *siyasah dusturiyah*, prinsip *Siyasah Dusturiyah* dalam pelayanan sosial dan konsep Imamah dalam *Siyasah Dusturiyah*.

: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan diuraikan tentang analisa pertimbangan dikeluarkannya Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan dan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan.

: PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

BAB II

JAMINAN KESEHATAN, LEMBAGA EKSEKUTIF DAN MAHKAMAH AGUNG

A. Jaminan Kesehatan

1. Pengertian Jaminan Kesehatan

Adapun pengertian jaminan kesehatan terdapat dalam Perpres No. 82 Tahun 2018, apabila merujuk pada Perpres No. 64 Tahun 2020 tidak terdapat pengertian jaminan kesehatan karena dalam Perpres tersebut hanya beberapa ketentuan peraturan yang diubah, seperti Pasal 28 dihapus, ketentuan pada Pasal 29, ketentuan Pasal 30, Pasal 31 dihapus, ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (4) Pasal 32, ketentuan Pasal 34, menambah Pasal 34A, Pasal 35A, Pasal 36A, ketentuan ayat (1) Pasal 37, ketentuan Pasal 38, ketentuan Pasal 42, menambah Pasal 54A, dan Pasal 54B.

Pada Bab I Ketentuan Umum Pasal 1 angka 1 Perpres No. 82 Tahun 2018 menyatakan jaminan kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran Jaminan Kesehatan atau iuran Jaminan Kesehatannya dibayar oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.³⁴

Dapat dipahami bahwa jaminan kesehatan itu merupakan salah satu bagian dari jaminan sosial sesuai kontekstual yang diamanatkan konstitusi. Maka penelusuran konseptual jaminan kesehatan secara yuridisnya dapat

³⁴Indonesia, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan, Pasal 1 angka (1).

dilakukan berdasarkan tekstual terkait jaminan sosial kepada hukum tertinggi yaitu dengan mencermati setiap pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam konteks itu tentu tidak akan ditemukan istilah “jaminan sosial nasional” dalam Undang-Undang Dasar tersebut. Adapun dengan mencermati tekstual ketentuan Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 maka yang dapat ditemukan hanyalah tekstual yang bertuliskan “jaminan sosial bagi seluruh rakyat”.³⁵

Jaminan kesehatan yang juga disebut Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) merupakan upaya yang dilakukan pemerintah untuk menjamin kesehatan seluruh masyarakat Indonesia secara komprehensif, murah, terjangkau dan bermutu, melalui sistem rujukan yang berjalan baik.³⁶

Dengan adanya jaminan kesehatan ini, maka Indonesia memperoleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul dan keberlangsungan suatu negara juga ditentukan oleh faktor sosial dan lingkungan yang mempengaruhi tingkat kesehatan masyarakatnya. Selain berkontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia, peningkatan kesehatan juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi suatu negara. Dengan keadaan

³⁵ Roberia, *Hukum Jaminan Kesehatan : Solusi Konstitusional Mengatasi Defisit Dalam Mewujudkan Negara Kesejahteraan Pancasila*, (Bekasi :Gema Publishing, 2019), hlm. 65

³⁶ Karleanne Lony Primasari, “Analisis Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD. Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak”, dalam *ARSI*, Volume 1., Nomor 2., (2015), hlm. 80

kehatan yang baik seseorang akan mampu bekerja dan menghasilkan sesuatu untuk meningkatkan ekonomi keluarganya.³⁷

Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa Jaminan Kesehatan adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan untuk masyarakat Indonesia yang diupayakan pemerintah agar setiap warga negara Indonesia memperoleh pemeliharaan kesehatan dan kebutuhan dasar kesehatan.

2. Hak Atas Pelayanan Kesehatan

Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merumuskan bahwa, “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Hak untuk hidup sehat merupakan hak dasar yang harus dijamin, karena kesehatan merupakan bagian dari kebutuhan primer setiap manusia. Kondisi sehat badan dan jiwa akan memungkinkan setiap manusia untuk melakukan aktifitas dan karyanya. Kesehatan merupakan pula bagian dari kebutuhan menuju hidup sejahtera. Hak semacam ini merupakan salah satu hak dasar dalam pelayanan kesehatan (*the right to health care*).³⁸

Hak dasar dalam pelayanan kesehatan yang diperoleh setiap masyarakat Indonesia menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan yang mana program tersebut bertujuan untuk

³⁷ *Ibid*, hlm. 80

³⁸ Endang Wahyati Yustina, “Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)”, dalam *Kisi Hukum*, Vol. 14., No. 1., (2015), hlm. 94

mempermudah, melindungi dan menjamin kesehatan masyarakat baik itu masyarakat kelas atas hingga masyarakat kelas bawah. Hal ini pemerintah juga seharusnya memperhatikan keadaan ekonomi masyarakat dalam menetapkan biaya pelayanan kesehatan tersebut agar hak dasar yang tertuang dalam UUD 1945 mampu dilaksanakan dengan baik dan merata.

Indonesia adalah negara hukum yang dinamis (*Welfare state*, negara kesejahteraan) yang memiliki asas-asas hukum diantaranya adalah asas penyelenggaraan kepentingan umum. Berdasarkan asas ini, segenap aparat pemerintah dituntut untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang menuju pada penyelenggaraan kepentingan umum dan dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat.³⁹ Dalam rangka penyelenggaraan kepentingan umum inilah diselenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), sebagaimana disebutkan dalam bagian konsideran “menimbang” *huruf a* Undang-Undang BPJS “bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat”.⁴⁰

3. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)

Sebagaimana yang telah dituangkan dalam UUD 1945 yaitu hak untuk mendapatkan hidup sehat, pemerintah menyelenggarakan program jaminan kesehatan nasional yang berupa program pembangunan kesehatan yang

³⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2002), hlm. 22

⁴⁰ Endang Wahyati Yustina, *Op.cit*, hlm. 94

bertujuan untuk melaksanakan amanat konstitusi untuk mewujudkan hak atas kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Adapun beberapa Undang-Undang yang menjadi dasar hukum program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah :

1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 28 H ayat (1) UUD 1945
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS).⁴¹

Bentuk pengaturan tentang JKN dituangkan dalam beberapa ketentuan pelaksanaan salah satunya adalah Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Berdasarkan penjabaran di atas, bahwa sebagai pelaksanaan amanat Undang-Undang SJSN maka dibentuklah Badan Hukum Publik yang disertai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Jaminan Kesehatan Nasional yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Dalam Undang-Undang BPJS disebutkan bahwa BPJS adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.

Adapun jaminan sosial itu adalah salah satu bentuk perlindungan sosial

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 99

untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.⁴²

Dilanjutkan pada Pasal 3 bahwa BPJS bertujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya. Untuk terselenggaranya pemberian jaminan ini, dijelaskan selanjutnya dalam Pasal 4 yaitu BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosial nasional berdasarkan prinsip :

- a. Kegotongroyongan
- b. Nirlaba
- c. Keterbukaan
- d. Kehati-hatian
- e. Akuntabilitas
- f. Portabilitas
- g. Kepesertaan bersifat wajib
- h. Dana amanat
- i. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besar kepentingan peserta.

Dari penjabaran prinsip-prinsip penyelenggaraan BPJS di atas, pemerintah seharusnya memang memperhatikan prinsip ini agar penyelenggaraannya diperuntukkan sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat Indonesia.

⁴² Indonesia, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 1 angka (1) dan (2).

B. Lembaga Eksekutif

1. Pengertian Lembaga Eksekutif

Cabang kekuasaan eksekutif adalah cabang kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintahan negara yang tertinggi.⁴³ Menurut Stephen Leacock, kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang mengenai pelaksanaan undang-undang. Dengan kata lain bahwa eksekutif menyelenggarakan kemauan negara. Tugas utama dari eksekutif, tidak mempertimbangkan, tetapi melaksanakan undang-undang yang diterapkan oleh badan legislatif. Oleh karena beranekaragamnya tugas-tugas negara, dirasa perlu menyerahkan urusan pemerintahan dalam arti luas kepada tangan eksekutif dan tak dapat lagi dikatakan bahwa kekuasaan eksekutif hanya terdiri dari pelaksanaan undang-undang.⁴⁴

Kekuasaan-kekuasaan umum dari eksekutif adalah berasal dari Undang-Undang Dasar dan Undang-Undang, yang meliputi :

- 1) Kekuasaan Administratif (*administrative power*), yaitu pelaksanaan undang-undang dan politik administratif;
- 2) Kekuasaan Legislatif (*legislative power*), yaitu memajukan rencana undang-undang dan mengesahkan undang-undang;
- 3) Kekuasaan Yudikatif (*judicial power*), yaitu kekuasaan untuk memberikan grasi dan amnesti;

⁴³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta : Rajawali Press, 2010), hlm. 323

⁴⁴ Titik Triwulan Tutik, *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta : Kencana, 2010), hlm. 199.

- 4) Kekuasaan Militeris (*military power*), yaitu kekuasaan mengenai angkatan perang dan urusan pertahanan; dan
- 5) Kekuasaan Diplomatif (*diplomatic power*), yaitu kekuasaan yang mengenai hubungan luar negeri.⁴⁵

2. Fungsi dan Wewenang Lembaga Eksekutif

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 kedudukan Presiden mencakup sebagai kepala negara sekaligus menjadi kepala pemerintahan. Sebagaimana yang telah dijelaskan sekilas di atas, maka lebih lanjut diuraikan bahwa kekuasaan presiden sebagai kepala pemerintahan atau eksekutif terbagi antara lain sebagai berikut :

- a. Kekuasaan eksekutif (Pasal 4 ayat 1)

Dalam UUD 1945 Pasal 4 ayat 1 dengan jelas menyatakan bahwa Presiden Republik Indonesia sebagai kepala pemerintahan, sehingga jelas bahwa Presiden memiliki kedudukan sah sebagai lembaga eksekutif.

- b. Kekuasaan Administratif (Pasal 15)

Pada Pasal 15 disebutkan bahwa Presiden memberi gelar dan tanda-tanda jasa kehormatan secara administratif.

- c. Kekuasaan Legislatif (Pasal 5, Pasal 20 ayat 2 dan 4 serta Pasal 22 ayat 1)

Presiden menjadi pelaksana undang-undang sekaligus juga merancang undang-undang dengan persetujuan DPR. Untuk beberapa

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 199-200.

ketentuan, Presiden juga memiliki wewenang untuk mengeluarkan peraturan seperti penetapan Peraturan Pemerintahan (PP) dan penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU).

d. Kekuasaan Yudikatif (Pasal 14)

Pada Pasal 14 UUD 1945 disebutkan bahwa Presiden memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi. Pada ayat 1 Presiden memberi grasi dan rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung, dan pada ayat 2 Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam pemberian grasi dan rehabilitasi, Presiden secara tidak langsung memiliki fungsi kehakiman. Grasi merupakan dihapuskannya sanksi hukuman terhadap narapidana demikian juga rehabilitasi merupakan pemulihan nama baik seseorang yang rusak akibat putusan pengadilan.⁴⁶

Salah satu bentuk kekuasaan dalam bidang administrasi adalah kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan administrasi negara atau keputusan penyelenggaraan pemerintahan (eksekutif). Bagir Manan membagi jenis keputusan administrasi negara ke dalam 4 macam bentuk keputusan yaitu :

- 1) Bentuk keputusan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi keputusan dalam bentuk Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden;

⁴⁶Jimly Asshiddiqie, *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009), hlm. 50.

- Hak cipta milik UIN Suska Riau
- State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau
- 2) Bentuk peraturan kebijakan (*beleidsregeis, policy rules*), peraturan kebijakan dibuat oleh administrasi negara yang didasarkan pada aspek *doelmatigheid* dalam kerangka *freies ermessen*;
 - 3) Bentuk ketetapan administrasi negara (*beschikking*), ketetapan ini merupakan keputusan administrasi di lapangan hukum public yang bersifat kongkrit dan individual;
 - 4) Bentuk perencanaan (*plannen*), peraturan perencanaan yang menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, program pembangunan untuk kurun waktu tertentu.⁴⁷

Bentuk-bentuk keputusan seperti di atas dapat dikeluarkan oleh Presiden dalam menjalankan kekuasaannya.

Kewenangan Presiden dalam membentuk dalam membentuk peraturan ini didasarkan pada ketentuan dalam UUD 1945, yaitu kewenangan pembentukan Peraturan Pemerintah (PP) secara tegas diatur dalam Pasal 5 ayat (2) UUD 1945, yang menyatakan “Presiden menetapkan peraturan pemerintah untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya” dan kewenangan membentuk peraturan presiden yang dilandaskan pada ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”.⁴⁸

⁴⁷ Bagir Manan, *Teori dan Politik Kontitusi*, (Yogyakarta : FHUII Press, 2003), hlm. 229.

⁴⁸ Rahayu Prasetyaningsih, “Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945”, dalam *Ilmu Hukum*, Volume 4., Nomor 2., (2017), hlm. 274.

Kewenangan Presiden dalam membentuk Perpres sebagaimana yang telah dijelaskan di atas tidak secara tegas disebutkan dalam UUD 1945, istilah Perpres ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU P3 2004) yang saat ini telah diubah dengan UU P3. Istilah “Peraturan Presiden” ini muncul lebih didasarkan pada adanya upaya untuk membedakan bentuk keputusan Presiden yang bersifat mengatur dengan keputusan Presiden yang bersifat penetapan (*beschikking*).⁴⁹

Berdasarkan dasar hukum pembentukan Perpres, justifikasi konstitusionalnya berdasarkan yang diamati berasal dari Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, ini dapat dilihat pada konsideran (dasar) “mengingat” semua Perpres yang dibentuk pasca berlakunya UU P3 2004 selalu menempatkan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 sebagai dasar hukum, baik secara sendiri maupun disertai dengan dengan beberapa dasar hukum lainnya.⁵⁰ Maka diambil kesimpulan bahwa dapat dikatakan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 ditafsirkan sebagai dasar kewenangan Presiden mengeluarkan Perpres.

Adapun ketentuan mengenai Perpres menurut UU P3, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian antara lain :

Pertama, pengertian Perpres menurut UU yaitu “Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 275

⁵⁰ *Ibid*

menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan.”⁵¹

Kedua, dilihat dari muatan Perpres menurut Pasal 13 yaitu : “Materi muatan Peraturan Presiden berisi materi yang diperintahkan oleh Undang-Undang, materi untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah, atau materi untuk melaksanakan penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan”.⁵²

Dari penjelasan di atas, maka Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintah berwenang mengeluarkan Peraturan Presiden yang bertujuan untuk melaksanakan perintah yang ada pada Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

3. Sejarah Perumusan Peraturan Presiden tentang Jaminan Kesehatan

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1 angka (6) UU P3 bahwa Peraturan Presiden itu bertujuan untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan atau untuk menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2), Pasal 21 ayat (4), Pasal 22 ayat (3), Pasal 23 ayat (5), Pasal 26, Pasal 27 ayat (5), dan Pasal 28 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial dan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 19 ayat (5) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Maka pada tanggal 18 Januari 2013 Presiden menetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan,

⁵¹ Indonesia, UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 1 angka (6).

⁵² Rahayu Prasetyaningsih, *Op.cit.*, hlm. 276

dalam ketentuan penutupnya bahwa Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2014.

Sejak berlakunya Perpres di atas, program jaminan kesehatan nasional (JKN) diluncurkan, yang mana program tersebut membawa perubahan besar terhadap pengelolaan kesehatan di Indonesia. Terlepas dari pro dan kontra dalam penyelenggaraannya, program JKN telah membuka akses lebar bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Fasilitas kesehatan juga membuat pelayanan khusus untuk para peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) kesehatan.⁵³

Setelah penetapan Perpres Nomor 12 Tahun 2013 ini, ternyata diubah dengan Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 12 tahun 2013 yang ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2013 atas dasar bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan perlu disesuaikan dengan kebutuhan penyelenggaraan jaminan kesehatan nasional.⁵⁴

Perubahan tersebut seluruhnya meliputi 28 butir perubahan dengan rincian : mengubah judul bab/bagian (2 perubahan), menghapus ketentuan dalam Pasal atau ayat tertentu (3 penghapusan), menyisipkan pasal atau ayat baru (8 sisipan), mengubah substansi Pasal atau ayat tertentu (15

⁵³ Ady Thea DA, "Inilah 12 Ketentuan dalam Perpres Jaminan Kesehatan yang Perlu Dicermati", artikel dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/1t5bab443c5f973/inilah-12-ketentuan-dalam-perpres-jaminan-kesehatan-yang-perlu-dicermati/>, diakses pada 21 Oktober 2020.

⁵⁴ Indonesia, Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan, Konsideran "menimbang" huruf a.

perubahan). Berikut beberapa perubahan substantif yang penting antara lain meliputi :

- 1) Penegasan BPJS sebagai badan hukum publik;
- 2) Rincian anggota keluarga peserta yang berhak mendapat manfaat jaminan kesehatan;
- 3) Penegasan kepesertaan jaminan kesehatan bersifat wajib, dan penentuan cakupan minimal Peserta Jaminan Kesehatan mulai 1 Januari 2014;
- 4) Iuran jaminan kesehatan dan tanggung jawab pembayarannya;
- 5) Kewajiban BPJS memberikan kompensasi;
- 6) Kewajiban BPJS membayar fasilitas kesehatan.⁵⁵

Dari perubahan substantif dalam Perpres Nomor 111 Tahun 2013, jelas bertujuan untuk penyempurnaan dalam penyelenggaraan BPJS Kesehatan.

Setelah Perpres Nomor 111 tahun 2013 berlaku hampir lebih 3 tahun, pada tanggal 29 Februari 2016 Presiden menetapkan Perpres Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres Nomor 111 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan. perubahan kedua menjadi Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 dilakukan dengan semangat memperbaiki kondisi penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional antara lain untuk memenuhi kecukupan iuran, mengatur kepesertaan, mengatur denda, mengatur pencegahan *fraud*. Akan tetapi pada pelaksanaannya hanya dalam jangka

⁵⁵A.A Oka Mahendra, “25 Perubahan Terhadap Perpres Nomor 12 Tahun 2013”, http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/25_perubahan_terhadap_perpres_nomor_12_tahun_2013, diakses pada 21 Oktober 2020.

waktu tidak lebih dari tiga puluh hari Peraturan Presiden tersebut diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016.⁵⁶

Pada dasarnya perubahan Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan menjadi Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan dikarenakan adanya penolakan masyarakat akan kenaikan iuran, sehingga pemerintah dalam hal ini Presiden melalui lembaga terkait yakni Kementerian Kesehatan.⁵⁷ dalam perubahan ini yang terjadi yakni merubah akan ketentuan jumlah iuran kelas III dimana dikembalikan dari Rp. 30.000,00 menjadi Rp. 25.500,00, penetapan batasan upah paling tinggi dari peserta penerima upah yakni sebesar Rp. 8.000.000,00 dan adanya koordinasi manfaat yang disediakan.⁵⁸

Pada tanggal 17 September 2018, Presiden menetapkan Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan karena perlunya disempurnakan untuk meningkatkan kualitas dan kesinambungan program Jaminan Kesehatan. Dalam konsideran “menimbang” huruf a dan b bahwa ada beberapa kali diubah peraturan tentang Jaminan Kesehatan, yang terakhir adalah Perpres Nomor 28 Tahun 2016.⁵⁹

⁵⁶ Julian Simajuntak dan Ede Surya Darmawan, “Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan”, dalam *Kebijakan Kesehatan Indonesia*, Volume 5., Nomor 4., (2016), hlm. 195.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 197.

⁵⁸ *Ibid*

⁵⁹ Indonesia, Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, Konsideran “Menimbang” huruf a dan b.

Dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan diatur 21 pelayanan kesehatan yang tidak dijamin JKN, diantaranya :

- 1) Pelayanan kesehatan terhadap penyakit/cedera akibat kecelakaan kerja/hubungan kerja.
- 2) Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta.
- 3) Pelayanan kesehatan akibat bencana pada masa tanggap darurat, kejadian luar biasa/wabah.
- 4) Pelayanan kesehatan pada kejadian tak diharapkan yang dapat dicegah.
- 5) Pelayanan kesehatan akibat tindak pidana penganiayaan, kekerasan seksual, korban terorisme, dan tindak pidana perdagangan orang.
- 6) Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain.⁶⁰

Pada penjabaran layanan kesehatan yang tidak dijamin JKN di atas bahwasanya layanan kesehatan tersebut ditanggung oleh masing-masing instansi. Misalnya seperti pada point pertama untuk pelayanan kesehatan terhadap akibat kecelakaan kerja, kasus ini dibebankan pada BPJS Ketenagakerjaan untuk swasta dan Taspen untuk Pegawai negeri Sipil (PNS).

Satu tahun setelah berlakunya Perpres Nomor 82 Tahun 2018, pada tanggal 24 Oktober 2019 Presiden kembali menerbitkan Pepres Nomor 75 Tahun 2019. Dalam Perpres Nomor 75 Tahun 2019 ini yang telah dijelaskan pada bab 1 bahwa iuran BPJS mengalami kenaikan. Atas dasar hal ini maka

⁶⁰ Widia Primastika, "Perpres 82 Tahun 2018, Beberapa Layanan Tak Dijamin BPJS Kesehatan", artikel dari <https://tirto.id/perpres-82-tahun-2018-beberapa-layanan-tak-dijamin-bpis-kesehatan-dcDR>, diakses pada 25 Oktober 2020.

Komunitas Pasien Cuci Darah Indonesia (KPCDI) mengajukan hak uji materiil terhadap peraturan tersebut karena dinilai bertentangan dengan asas-asas penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional. Alhasil Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Perpres Nomor 75 Tahun 2019 dibatalkan oleh Mahkamah Agung dalam Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020 yang dikeluarkan pada tanggal 27 Februari 2020.

Beberapa bulan setelah Putusan MA ini dikeluarkan, Presiden kembali menerbitkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan, yang mana dalam Perpres tersebut iuran BPJS tidak kembali kepada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 akan tetapi membuat tarif baru dalam iuran BPJS. Tahun 2020 iuran BPJS untuk kelas III memang kembali kepada Perpres Nomor 82 Tahun 2018, tetapi untuk tahun 2021 dan seterusnya iuran tersebut naik sebesar Rp. 10.000,00, sedangkan untuk kelas I dan II tarif iuran yang digunakan tidak sesuai dengan Perpres Nomor 82 Tahun 2018. Hal ini tentunya bertentangan dengan Putusan Mahkamah Agung yang telah membatalkan kenaikan iuran pada Perpres Nomor 75 Tahun 2019, seharusnya pemerintah mematuhi putusan tersebut dengan tetap berpedoman kembali pada Perpres Nomor 82 Tahun 2018 khususnya pada Pasal 34 ayat (1).

C. Mahkamah Agung

Sebelum menjelaskan tentang salah satu lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Agung, terlebih dahulu penulis menjelaskan lembaga yudikatif itu sendiri. Lembaga yudikatif adalah lembaga yang memegang kekuasaan

kehakiman untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu prinsip penting bagi Indonesia sebagai suatu negara hukum. Prinsip ini menghendaki kekuasaan kehakiman yang bebas dari campur tangan pihak manapun dalam bentuk apapun, sehingga dalam menjalankan tugas dan kewajibannya ada jaminan ketidakberpihakan kekuasaan kehakiman kecuali terhadap hukum dan keadilan. Implikasi dari ketentuan tersebut, maka amandemen UUD 1945 membagi kekuasaan lembaga yudikatif dalam tiga kamar (*tricameral*) ; yaitu Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Komisi Yudisial (KY).⁶¹

1. Pengertian Mahkamah Agung

Menurut Titik Triwulan Tutik, Mahkamah Agung adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dalam pelaksanaan tugasnya, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lainnya. Dalam konteks, demikian MA memiliki posisi strategis terutama bidang hukum dan ketatanegaraan yang diformat : (1) menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan; (2) mengadili pada tingkat kasasi; (3) menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang; dan (4) berbagai kekuasaan atau kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang.⁶²

⁶¹ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.* hlm. 210

⁶² *Ibid.*, hlm. 210-211

Mahkamah Agung sebagai lembaga peradilan merupakan sub sistem dari sistem birokrasi kekuasaan dalam negara apapun bentuknya dan klasifikasinya. Sebagai sebuah sub sistem, maka keberadaannya menjadi penting, terlebih sebagai lembaga peradilan dalam negara hukum seperti Indonesia, meskipun secara konstitusional negara Indonesia, memang tidak menganut prinsip dan asas pemisahan kekuasaan, melainkan menganut asas dan prinsip pembagian kekuasaan.⁶³

2. Susunan Keanggotaan

Susunan dan kekuasaan badan-badan kehakiman diatur dengan UU No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan UU No. 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan khusus ketentuan tentang Mahkamah Agung (MA) diatur dalam UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Pasal 4 UU No. 5 Tahun 2004 menentukan susunan MA terdiri atas pimpinan, hakim anggota, panitera, dan seorang sekretaris. Adapun jumlah hakim agung paling banyak enam puluh orang.⁶⁴

Pimpinan Mahkamah Agung terdiri atas seorang ketua, 2 (dua) wakil ketua, dan beberapa orang ketua muda. Wakil ketua Mahkamah Agung terdiri dari wakil ketua bidang yudisial dan wakil ketua bidang non-yudisial. Untuk wakil ketua bidang yudisial membawahi ketua muda perdata, ketua muda pidana, ketua muda agama, ketua muda militer, dan ketua muda tata

⁶³ Muntaha, "Problematika Lembaga Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum di Indonesia", dalam *Hukum dan Pembangunan*, Volume 49., No. 3., (2019), hlm. 548.

⁶⁴ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.* hlm. 211.

usaha negara. Sedangkan untuk wakil ketua bidang non-yudisial membawahi ketua muda pembinaan dan ketua muda pengawasan.⁶⁵

Ketua dan wakil ketua MA dipilih dari dan oleh Hakim Agung dan diangkat oleh Presiden. Sedangkan Ketua Muda MA diangkat oleh Presiden di antara hakim agung yang diajukan oleh Ketua MA.

Pada MA ditetapkan adanya kepaniteraan yang dipimpin oleh seorang panitera yang dibantu oleh beberapa orang paniteramuda dan beberapa orang panitera pengganti. Panitera ini diangkat dan diberhentikan oleh presiden atas usul Ketua Mahkamah Agung.⁶⁶

Sekretariat MA dipimpin oleh seorang sekretaris MA. Sekretaris MA diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Ketua MA. Pada sekretariat MA dibentuk beberapa direktorat jenderal dan badan yang dipimpin oleh beberapa direktur jenderal dan kepala badan yang diangkat dan diberhentikan presiden atas usul Ketua MA.⁶⁷

3. Tugas dan Wewenang MA

MA sebagai salah satu kekuasaan kehakiman memiliki tugas dan kewenangan antara lain :

⁶⁵ Indonesia, UU Nomor 5 Tahun 2004, Pasal 5.

⁶⁶ Titik Triwulan Tutik, *Op.cit.* hlm. 213

⁶⁷ *Ibid*

- a) Memeriksa dan memutus ; permohonan kasasi, sengketa tentang kewenangan mengadili, dan permohonan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;⁶⁸
- b) Memutus permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan tingkat banding atau tingkat terakhir dari semua lingkungan peradilan;⁶⁹
- c) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang;⁷⁰
- d) Menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;⁷¹
- e) Melakukan pengawasan tertinggi terhadap penyelenggaraan peradilan di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman;⁷²
- f) Mengawasi tingkah laku dan perbuatan para hakim di semua lingkungan peradilan dalam menjalankan tugasnya;⁷³
- g) Meminta keterangan tentang hal-hal yang bersangkutan dengan teknis peradilan dari semua lingkungan peradilan;⁷⁴

⁶⁸ Indonesia, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 28 ayat (1).

⁶⁹ Indonesia, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 29 ayat (1).

⁷⁰ Indonesia, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31 ayat (1).

⁷¹ Indonesia, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 31 ayat (2).

⁷² Indonesia, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (1).

⁷³ Indonesia, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (2).

- h) Memberi petunjuk, teguran, atau peringatan yang dipandang perlu kepada pengadilan dari semua lingkungan peradilan.
- i) Memutus pada tingkat pertama dan terakhir semua sengketa tentang kewenangan mengadili :
- (1) antara pengadilan lingkungan peradilan yang satu dengan pengadilan di lingkungan peradilan yang lain;
 - (2) antara dua pengadilan yang ada dalam daerah hukum pengadilan tingkat banding yang berkaitan dari lingkungan peradilan yang sama;
 - (3) antara dua pengadilan tingkat banding di lingkungan peradilan yang sama atau antara lingkungan peradilan yang berlainan.⁷⁴
- j) Memutus dalam tingkat pertama dan terakhir semua sengketa yang timbul karena perampasan kapal asing dan muatannya oleh kapal perang Republik Indonesia berdasarkan peraturan yang berlaku;
- k) Memeriksa dan memutus permohonan kasasi pada tingkat pertama dan terakhir atas putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Bab IV keempat UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;⁷⁵

⁷⁴ Indonesia, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 32 ayat (3).

⁷⁵ Indonesia, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 33 ayat (1).

⁷⁶ Indonesia, UU No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 34.

- l) Memberikan pertimbangan hukum pada presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.⁷⁷
- m) Melakukan pengawasan atas penasehat hukum dan notaris bersama presiden.⁷⁸
- n) Memberikan pertimbangan-pertimbangan dalam bidang hukum, baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain.⁷⁹
- o) Meminta keterangan dari dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan Pasal 25 UU No. 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman.⁸⁰
- p) Memeriksa keberatan terhadap penetapan hasil perhitungan suara terhadap akhir dari KPUD tentang pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah provinsi.⁸¹

⁷⁷ Indonesia, UU No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, Pasal 35.

⁷⁸ Indonesia, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 36.

⁷⁹ Indonesia, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 37.

⁸⁰ Indonesia, UU No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, Pasal 38.

⁸¹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 2 Tahun 2005 tentang Tata Cara pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Penetapan Hasil Pilkada dan Pilwakada dari KPUD Provinsi dan KPUD Kabupaten/Kota, Pasal 2 ayat (1).

BAB III

KONSEP TEORITIS TENTANG SIYASAH DUSTURIYAH

A. Pengertian Siyasa Dusturiyah

Sebelum penulis membahas tentang *siyasa dusturiyah*, penulis terlebih dahulu menjelaskan fiqh siyasa secara umum. Fiqh siyasa merupakan bagian dari pemahaman ulama mujtahid tentang hukum syariat yang berhubungan dengan permasalahan kenegaraan.⁸² Menurut Muhammad Ramadhan, fiqh siyasa merupakan disiplin ilmu kenegaraan yang membahas tentang siapa sumber kekuasaan dan siapa pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksana kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan kepadanya dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.⁸³

Para ulama memiliki perbedaan pendapat tentang ruang lingkup kajian fiqh siyasa. Beberapa ulama berpendapat terdapat lima bidang. Namun ada juga yang menetapkan empat atau tiga bidang kajian pembahasan, bahkan ada yang membaginya menjadi delapan kajian pembahasan. Pembagian fiqh siyasa dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahasan : 1) *siyasa dusturiyah*, yaitu politik perundang-undangan, 2) *siyasa kharijiyah*, yaitu politik luar negeri, 3) *siyasa maliyah*, yaitu politik keuangan dan moneter.⁸⁴

⁸² Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 3.

⁸³ Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasa*, (Pekalongan : PT Nasya Expanding Management, 2019), hlm. 6-7.

⁸⁴ *Ibid.*, hlm. 1-2.

Selanjutnya dalam pembahasan ini, penulis akan membahas tentang *siyasah dusturiyah*, yang mana bagian ini meliputi pengkajian tentang penetapan hukum (*tasyri'iyah*) oleh lembaga legislatif, peradilan (*qadha'iyah*) oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan (*idariyah*) oleh birokrasi atau eksekutif.

Adapun kata “*siyasah*” yang berasal dari kata *sasa*, berarti mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan *siyasah* adalah mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁸⁵

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa *siyasah* adalah pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan. Sementara Louis Ma'luf memberikan batasan *siyasah* adalah membuat kemaslahatan manusia dengan membimbing mereka ke jalan keselamatan. Adapun Ibn Manzhur mendefinisikan *siyasah* yaitu mengatur atau memimpin sesuatu yang mengantarkan manusia kepada kemaslahatan.⁸⁶ Dari tiga definisi yang dikemukakan para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa istilah *siyasah* adalah salah satu aturan yang mengatur sesuatu untuk mendapatkan kemaslahatan.

Adapun kata *dusturiyah*, dalam fiqh *siyasah* disebut juga dengan *dusturi*. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Artinya adalah “seseorang yang memiliki

⁸⁵ Muhammad Iqbal, *loc. cit.*

⁸⁶ *Ibid.*, hlm. 4.

otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁸⁷

Dijelaskan dalam sumber lain yang dimaksud dengan *dusturi* yaitu “prinsip-prinsip pokok bagi pemerintahan negara manapun seperti terbukti di dalam perundang-undangan, peraturan-peraturannya dan adat istiadatnya. Abu A’la al-Maududi mendefinisikan *dusturi* dengan suatu dokumen yang memuat prinsip-prinsip pokok yang menjadi landasan pengaturan suatu negara.⁸⁸

Dengan demikian, siyasah *dusturiyah* adalah bagian fiqh yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik

⁸⁷ *Ibid.*, hlm. 177-178

⁸⁸ A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari’ah*, (Jakarta : Kencana , 2003), hlm. 52

antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.⁸⁹

Pembahasan mengenai konsep konstitusi dalam konteks keindonesiaan disebut dengan Undang-Undang Dasar. Undang-Undang dasar menjadi pilar tertinggi bagi negara dalam menentukan suatu kebijakan, tentunya suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah haruslah memperhatikan kesejahteraan rakyat atau kemaslahatan. Disinilah letak hubungan timbal balik antara pemerintah dengan warga negara. Undang-Undang Dasar sebagai konstitusi negara juga harus melindungi hak-hak warga negaranya, sebagaimana yang tercantum dalam alinea ke-empat pembukaan UUD 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum dan seterusnya. Dengan demikian, suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintahan tidak lain adalah bertumpu pada kemaslahatan rakyatnya.

B. Ruang Lingkup Pembahasan Siyasah Dusturiyah

Ruang lingkup pembahasan *siyasah dusturiyah* menurut beberapa ahli memiliki pendapat yang berbeda. A. Djazuli berpendapat bahwa *siyasah dusturiyah* membahas mengenai penetapan hukum atau *tasyri'iyah* oleh lembaga legislatif, peradilan atau *qadha'iyah* oleh lembaga yudikatif, dan administrasi pemerintahan atau *idariyah* oleh lembaga eksekutif atau birokrasi.⁹⁰ Lebih lanjut A. Djazuli mengatakan bahwa *siyasah dusturiyah*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 177

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 30

mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Secara umum disiplin ini meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Persoalan dan ruang lingkup pembahasan
2. Persoalan Imamah, hak dan kewajibannya
3. Persoalan rakyat, statusnya dan hak-haknya
4. Persoalan *bai'at*
5. Persoalan *waliyul ahdi*
6. Persoalan perwakilan
7. Persoalan *ahlul halli wal aqdi*
8. Persoalan *wizarah* dan perbandingannya.⁹¹

Kajian mengenai *siyasah dusturiyah* ini dibatasi dengan hanya membahas pengaturan dan undang-undang yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁹²

Jika dilihat dari sisi lain *siyasah dusturiyah* dapat dibagi kepada :

1. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk di dalamnya persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslim dan non-muslim di dalam suatu negara, seperti Undang-Undang Dasar, undang-undang, peraturan pelaksanaan, peraturan daerah dan sebagainya.
2. Bidang *siyasah tanfidziyah*, termasuk di dalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'at*, *wizarah*, *waliyul ahdi*, dan sebagainya.

⁹¹ *Ibid.*, hlm. 47

⁹² *Ibid.*, hlm. 73

3. Bidang *siyasah qadha'iah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah peradilan.

4. Bidang *siyasah idariyah*, termasuk di dalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian.⁹³

Sebagaimana yang sudah dijelaskan juga sebelumnya, bahwa *dusturiyah* dilihat dari kacamata Indonesia adalah Undang-Undang Dasar yang merupakan acuan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia.

Adapun sumber *siyasah dusturiyah*. *Pertama*, yaitu al-Qur'an yaitu ayat-ayat yang berhubungan dengan prinsip-prinsip kehidupan sosial kemasyarakatan, dalil-dalil kulliy dan semangat ajaran al-Qur'an, kemudian *kedua* adalah hadits-hadist yang berhubungan dengan *imamah*, dan kebijaksanaan-kebijaksanaan Rasulullah Saw di dalam menerapkan hukum di Madinah, umumnya negeri Arab pada saat itu.⁹⁴ *Ketiga* adalah kebijakan-kebijakan *khulafaur Rasyidin* di dalam mengendalikan pemerintahan meskipun setiap khalifah mempunyai gaya kepemimpinan yang berbeda-beda, tetapi tetap memiliki kesamaan dalam mengeluarkan kebijakan yaitu bertumpu pada kemaslahatan rakyat. *Keempat* merupakan hasil ijtihad para ulama dalam masalah *siyasah dusturiyah*, dimana hasil ijtihad tersebut sangat membantu dalam memahami prinsip *siyasah dusturiyah*. Dalam berijtihad tentu para ulama mencari pertimbangan agar tercapai kemaslahatan umat sehingga terjamin dan terpelihara dengan baik. Dan yang *kelima* adalah adat kebiasaan

⁹³ *Ibid.*, hlm. 48

⁹⁴ Muhammad Iqbal, *Op.cit*, hlm. 53



suatu bangsa yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip al-Qur'an dan Hadits.⁹⁵

C. Prinsip Siyasa Dusturiyah dalam Pelayanan Sosial

Islam sebagai (agama) wahyu dari Allah SWT yang menjadi *rahmatan lil alamin* memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, menuju tercapainya kebahagiaan hidup rohani dan jasmani serta untuk mengatur tata kehidupan manusia, baik secara individu maupun bermasyarakat. Secara umum tujuan penciptaan dan penetapan hukum oleh Allah SWT adalah untuk kepentingan, kemaslahatan dan kebahagiaan manusia seluruh, baik dunia maupun akhirat.⁹⁶

Salah satu kemaslahatan umat, Allah menyuruh berlaku amanah dan bertanggung jawab terhadap peraturan dan jabatan yang didudukinya. Sebagaimana firman Allah SWT di dalam QS. an-Nisa ayat 58 :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “*Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil.*

⁹⁵ *Ibid*

⁹⁶ Zainudin Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 10.



Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.⁹⁷

Allah SWT memerintahkan agar amanat-amanat itu disampaikan kepada yang berhak menerimanya. Amanat tersebut antara lain yang menyangkut hak-hak Allah SWT, atas hamba-hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, semua jenis nazar, dan lainnya yang semisal yang dipercayakan kepada seseorang dan tiada seorang hamba pun yang melihatnya. Juga termasuk pula hak-hak yang menyangkut hamba-hamba Allah sebagian dari mereka atas sebagian yang lain, seperti semua titipan dan lain-lainnya yang merupakan subjek titipan tanpa ada bukti yang menunjukkan ke arah itu. Maka Allah SWT, memerintahkan agar hal tersebut ditunaikan kepada yang berhak menerimanya.

Ibnu Taimiyah memahami amanah dengan tiga hal. Pertama, istilah *khauf* (takut) terhadap Allah Swt. Kedua, amanat merupakan tindakan yang tidak memperjual-belikan ayat-ayat Allah Swt. Maksudnya adalah dalam pelaksanaan kepemimpinan harus sesuai syariat Islam. Sedangkan yang ketiga adalah menghindari rasa takut terhadap sesama manusia.⁹⁸

Kaidah *fiqh siyasa* memberikan pengertian, bahwa setiap tindakan atau suatu kebijaksanaan para pemimpin yang menyangkut dan mengenai hak-hak rakyat dikaitkan dengan kemaslahatan rakyat banyak dan ditujukan untuk mendatangkan suatu kebaikan. Sebab pemimpin adalah pengemban amanah

⁹⁷ Q.S. An-Nisa' (4) : 58

⁹⁸ Mukarromah, “Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah”, dalam *Pendidikan Islam*, Volume 08., No. 01., (2018), hlm. 34.



penderitaan rakyat (umat) dan untuk itulah ia ditunjuk sebagai pemimpin serta harus pula memperhatikan kemaslahatan rakyat.

Pada dasarnya *fiqh siyasah* itu berkenaan dengan pola hubungan antara manusia yang menuntut peraturan perundang-undangan yang menyangkut pengaturan hubungan antar warga negara dengan antar warga negara lainnya dan hubungan antar warga negara dan lembaga negara.

Secara harfiah yang mengatur, mengendalikan, mengurus, dan membuat keputusan.⁹⁹ Dan secara istilah *siyasah* yaitu, pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan syara.¹⁰⁰

Salah satu tiang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan suatu negara adalah pembentukan peraturan perundang-undangan yang harmonis, dan mudah diterapkan dalam masyarakat. Sebagai salah satu wacana untuk melaksanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik diperlukan adanya suatu peraturan yang dapat dijadikan pedoman dan acuan bagi pihak yang berhubungan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, baik tingkat pusat maupun di tingkat daerah.

Berbicara mengenai pemimpin, pemimpin dianggap sebagai *figure primus inter pares* dalam sebuah masyarakat karena dianggap memiliki kelebihan dan kebanyakan anggota masyarakat di lingkungan. Dalam masyarakat modern (saat ini), pemimpin diharapkan selain kharismatik juga harus mempunyai kecakapan, kemampuan, integritas, pengetahuan tentang

⁹⁹ A. Djazuli, *Op.cit*, hlm. 25

¹⁰⁰ *Ibid.*, 26

kepemimpinan, moralitas yang tinggi, mampu berkorban, dan bertanggung jawab. Pemimpin di masa depan juga bakal dihadapkan kepada sejumlah tantangan dan pimpinan yang diharapkan dalam situasi seperti itu bukanlah seorang seperti manajer, melainkan seorang yang memang pemimpin.

Sebagaimana telah dijelaskan, yang berhak mengangkat khalifah ialah rakyat. Maka yang berhak memberhentikannya juga rakyat. Razi berkata "pemimpin umum itu hak rakyat, maka rakyat berhak memberhentikan khalifah jika dipandang perlu."¹⁰¹

Dalam membangun sebuah negara pastinya membutuhkan unsur yang paling penting yakni rakyat, dimana rakyat sendiri adalah kumpulan dari beberapa orang yang memiliki ideologi yang sama dan tinggal dalam suatu pemerintahan yang ada. Serta memiliki kewajiban dan hak yang sama dalam bermasyarakat dan juga berpolitik.

Prinsip-prinsip ketatanegaraan Islam, diantaranya :

a. Amanah

Kekuasaan itu pada dasarnya amanah, maka pelaksanaannya pun memerlukan amanah. Amanah dalam hal ini adalah sikap penuh pertanggungjawaban, jujur dan memegang teguh prinsip. Amanah dalam arti ini sebagai prinsip atau nilai.¹⁰²

Mengenai amanah ini, Allah SWT berfirman dalam QS. al- Ahzab : 72.

¹⁰¹ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algensindo, 2009), hlm. 398.

¹⁰² Muhammad Harfin Zuhdi, "Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam", dalam *AKADEMIKA*, Volume 19., No. 01., (2014), hlm. 45.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمْنَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا
وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

Artinya : “*Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh*”.¹⁰³

Menurut Hamka, sebagaimana dikutip Dawam, bahwa ayat tersebut bermaksud menggambarkan secara majaz atau dengan ungkapan, betapa berat amanah itu, sehingga gunung-gunung, bumi dan langit pun tidak bersedia memikulnya. Dalam tafsir ini dikatakan bahwa hanya manusia yang mampu mengemban amanah, karena manusia diberi kemampuan itu oleh Allah SWT walaupun mereka ternyata kemudian berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri maupun orang lain serta bertindak bodoh dengan mengkhianati amanah itu.¹⁰⁴

b. Asas Persamaan (*mabda al-musawwah*)

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul ras, agama, bahasa dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dan hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

¹⁰³ Q.S. Al-Ahzab (21) : 72

¹⁰⁴ *Ibid*

Persamaan dalam doktrin ketatanegaran Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*). Artinya, persamaan yang diajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh undang-undang, walaupun dalam kenyataan faktual mereka memiliki perbedaan, baik secara fisik, kapasitas intelektual, dan kekayaan.

c. Asas Tanggung Jawab Publik

Pengertian asas tanggung jawab publik adalah pemerintah harus mempertanggung jawabkan setiap kebijakannya. Asas tanggung jawab publik diambil dari doktrin ketatanegaraan yang terdapat dalam hadist Nabi Muhammad SAW, “*Semua orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggung jawaban. Seorang pemimpin adalah petugas yang dimintai pertanggung jawaban.*”¹⁰⁵

Terkait dengan pertanggung jawaban publik, negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka.

Senada dengan itu, Islam bukan hanya mengatur tentang ibadah ritual semata. Akan tetapi juga sebagai ideologi yang memiliki seperangkat aturan kehidupan, termasuk salah satu di dalamnya adalah bidang kesehatan yang harus memperhatikan faktor ihsan dalam pelayanan, yaitu wajib memenuhi tiga prinsip buku yang berlaku umum untuk setiap pelayanan masyarakat pertama, sederhana dalam peraturan. Kedua, cepat dalam pelayanan. Ketiga, profesional dalam pelayanan.¹⁰⁶

¹⁰⁵ HR. Bukhari no. 2554 dan Muslim no. 1829

¹⁰⁶ Reni Ibrahim, *Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam*, (Jakarta: Prenada Media Group: 2015), hlm. 69

Dalam pelayanan harus diberikan kepada setiap pasien yang datang untuk berobat adalah layaknya seseorang yang harus dimuliakan dan diwajibkan juga bagi kita untuk saling tolong menolong dalam hal kebikan antara semua umat yang membutuhkan pertolongan.¹⁰⁷

Dalam hal ini *Fiqh Siyash Dusturiyah* adalah *fiqh* yang membahas tentang peraturan perundang-undangan atau konstitusi dalam Islam termasuk di dalamnya membahas tentang pelayanan kesehatan, nilai-nilai yang diletakan dalam perumusan undang-undang dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum. Tanpa memandang kedudukan status sosial, materi, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip *fiqh siyash dusturiyah* akan tercapai.

D. Konsep Imamah dalam Siyash Dusturiyah

Imamah (Kepemimpinan) bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan mengatur kemaslahatan hidup. Berdasarkan *ijma'* ulama bahwa mengangkat seseorang yang memiliki kredibilitas dalam menjalankan tugas *imamah* (kepemimpinan) di kalangan umat ini wajib. Hanya saja, terjadi perbedaan pendapat di antara mereka mengenai status kewajiban tersebut. sekelompok ulama berpendapat bahwa mengangkat *imam* adalah berdasarkan akal karena orang yang memiliki akal sehat akan tunduk kepada

¹⁰⁷ *Ibid.*, hlm. 87



seorang *imam* (khalifah) yang mencegah mereka dari kezaliman dan menghindarkan mereka dari konflik serta permusuhan. Sekelompok ulama lainnya mengatakan bahwa status wajibnya mengangkat *imam* itu berdasarkan syariat, bukan berdasarkan akal. Pasalnya, seorang *imam* (khalifah) berkewajiban mengawal urusan-urusan agama meskipun akal tidak menganggap bahwa mengangkat *imam* sebagai bentuk ibadah yang akhirnya menetapkan bahwa mengangkat *imam* itu tidak wajib.¹⁰⁸

a. Pengertian Imamah

Imamah adalah isim mashdar atau kata benda dari kata *amama* yang memiliki arti “di depan.” Sesuatu yang di depan disebut dengan “imam.” Itulah sebabnya dalam kehidupan sehari-hari kata imam sering dimaknai untuk menunjuk orang yang memimpin shalat jamaah. Secara harfiah arti dari kata tersebut adalah orang yang berdiri di depan untuk menjadi panutan orang-orang yang di belakangnya. Dengan demikian, imam berarti orang yang memimpin orang lain. Sementara itu, imamah adalah lembaga kepemimpinan.¹⁰⁹

Imamah menurut bahasa berarti “kepemimpinan”. *Imamah* yang memiliki arti “pemimpin”, ia laksana ketua yang memimpin bawahannya. *Imamah* sering juga disebut khalifah, yaitu penguasa atau pemimpin tertinggi rakyat. Kata imam juga digunakan untuk orang yang mengatur kemaslahatan sesuatu, untuk pemimpin pasukan, dan untuk orang dengan fungsi lainnya.

¹⁰⁸ Imam Al-Mawardi, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, (Jakarta : Qisthi Press, 2014), hlm. 9-10

¹⁰⁹ Muhammad Ramadhan, *Op.cit*, hlm. 155

Di dalam Al-Qur'an tidak disebutkan kata imamah, yang ada hanya kata *imam* (pemimpin) dan *'aimmah* (pemimpin-pemimpin), seperti :

وَجَعَلْنَا هُمْ أئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ
 وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ

Artinya : ”Kami telah menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah Kami dan telah Kami wahyukan kepada, mereka mengerjakan kebajikan, mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, dan hanya kepada Kamilah mereka selalu menyembah”¹¹⁰.

وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي ط قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

Artinya : ”Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim".¹¹¹

Suyuthi Pulungan dalam bukunya fiqh siyasah mengemukakan bahwa pengertian imamah baik secara etimologis maupun terminologis, menunjukkan bahwa istilah-istilah itu muncul dalam sejarah Islam sebagai sebutan bagi institusi politik untuk menggantikan fungsi kenabian dalam urusan agama dan politik. Secara historis, institusi khilafah muncul sejak

¹¹⁰ Q.S. Al-Anbiya (17) : 73

¹¹¹ Q.S. Al-Baqarah (1) : 124

terpilihnya Abu Bakar sebagai *Khilafah Rasulullah* dalam memimpin umat Islam sehari setelah beliau wafat. Kemudian setelah Abu Bakar wafat berturut-turut terpilih Umar bin Khattab, Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib dalam kedudukan yang sama. Jadi perkembangan arti khilafah dari “penggantian” kepada “pemerintahan” alias “institusi pemerintahan” di rasionalisasikan dan diberi label agama yang dikaitkan dengan kedudukan Abu Bakar dan penerusnya dalam memimpin umat Islam dalam urusan agama dan politik.¹¹² Adapun secara istilah Imam adalah seorang yang memegang jabatan umum dalam urusan agama dan urusan dunia sekaligus.¹¹³

b. Hak dan Kewajiban Imam

Al-Mawardi menyebut dua hak *imam* yaitu, hak untuk ditaati dan hak untuk dibantu. Akan tetapi apabila kita pelajari sejarah, ternyata ada hak lain bagi imam, yaitu hak untuk mendapatkan imbalan dari harta baitul mal untuk keperluan hidupnya dan keluarganya secara patut, sesuai dengan kedudukannya sebagai *imam*.¹¹⁴

Hak-hak *imam* ini erat sekali kaitannya dengan kewajiban rakyat. Hak untuk ditaati dan dibantu misalnya adalah kewajiban rakyat untuk menaati dan membantu, seperti tersurat di dalam Q.S An-Nisa' : 59.

¹¹² Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyashah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 45

¹¹³ *Ibid.*, hlm. 59

¹¹⁴ A. Djazuli, *Op.cit*, hlm. 93

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Juga di dalam hadits disebut tentang kata atau dan memberikan bantuan ini diantaranya :¹¹⁵

على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب أو كره ما لم يؤمر بمعصية, فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (متفق عليه).

Artinya : ”Wajib kepada setiap muslim untuk mendengar dan taat kepada pemimpinnya baik dia senang atau dia tidak senang selama pemimpin itu tidak menyuruh melakukan maksiat. Apabila ia memerintahkan untuk melakukan maksiat, maka tidak perlu mendengarkan dan menaatinya.”¹¹⁶

Imam (khalifah) juga memiliki sejumlah wewenang sebagai berikut :

1. Berhak mengadopsi hukum-hukum syariah yang memang dibutuhkan untuk memelihara urusan-urusan rakyat.
2. Khalifah juga menjadi penanggung jawab politik dalam maupun luar negeri dan ia memiliki hak untuk mengumumkan perang serta mengadakan perjanjian damai, gencatan senjata, dan seluruh bentuk perjanjian lainnya.
3. Memiliki hak untuk menerima atau menolak para duta negara asing.
4. Memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan para *Mu'awin* dan para wali/gubernur (termasuk para amil).
5. Khalifah memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan *Qadhi al-Qhudat* (Kepala Kehakiman) dan para *qadhi* (hakim) yang lain, kecuali *Qadhi Mazhalim*.

¹¹⁵ *Ibid.*, hlm. 61

¹¹⁶ HR. Bukhari no. 7144.

6. Khalifah memiliki wewenang mengadopsi hukum-hukum syariah yang menjadi pegangan dalam menyusun APBN.¹¹⁷

Demikian pula halnya dengan kewajiban-kewajiban *imam*. Kewajiban seorang *imam* menjadi hak bagi rakyat (warga negaranya). Menurut Al-Maududi, hak asasi pertama dan utama warga negara dalam Islam adalah melindungi nyawa, harta, dan martabat mereka, bersama-sama dengan jaminan bahwa hak ini tidak akan dicampuri, kecuali dengan alasan-alasan yang sah dan legal. Hak penting yang kedua adalah perlindungan atas kebebasan pribadi. Dalam Islam, kebebasan pribadi tidak dapat dilanggar, kecuali setelah melalui proses pembuktian yang meyakinkan secara hukum dan memberi kesempatan kepada tertuduh untuk mengajukan pembelaan.¹¹⁸ Ternyata tidak ada kesepakatan di antara ulama terutama dalam perinciannya sebagai contoh akan dikemukakan, kewajiban *imam* menurut Al-Mawardi adalah :

1. Memelihara agama sesuai dengan prinsip-prinsipnya yang kokoh dan segala sesuatu yang menjadi kesepakatan ulama salaf.
2. Memberlakukan hukum di antara dua pihak yang saling berselisih dan menghentikan permusuhan di antara dua pihak yang saling bertikai.

¹¹⁷ Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, (Jakarta : HTI Press, 2006), hlm. 63-64

¹¹⁸ Abul A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik islam*, Diterjemahkan dari *The Islamic Law and Constitution*, Penerjemah : Drs. Asep Hikmat (Bandung : Mizan, 1995), hlm. 272

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Melindungi negara dan tempat-tempat umum dari kejahatan agar rakyat dapat mencari penghidupan dan bepergian dengan aman dari gangguan yang mengancam jiwa dan harta.
4. Menegakkan hukum dengan tegas agar segala yang dilarang oleh Allah Swt. tidak mudah dilanggar dan memelihara hak-hak hamba-Nya agar tidak mudah diselewengkan dan diremehkan.
5. Melindungi wilayah perbatasan dengan benteng yang kokoh dan kekuatan yang tangguh sehingga musuh tidak berani menyerang dan menumpahkan darah muslim atau non muslim yang mengadakan perjanjian damai dengan muslim (*mu'ahid*).
6. Memerangi orang-orang yang menentang Islam setelah dilakukan dakwah dengan baik-baik tapi mereka tidak mau masuk Islam dan tidak pula menjadi *kafir dzimmi*.
7. Mengambil harta *fai* dan memungut zakat sesuai yang diwajibkan syariat, baik secara nash maupun ijtihad, tanpa rasa takut dan terpaksa.
8. Menetapkan gaji dan anggaran wajib lainnya yang diambil dari Baitul Mal tanpa berlebihan ataupun terlalu hemat, juga mengalokasikannya tepat waktu.
9. Mengangkat orang-orang yang jujur dan profesional di bidangnya, termasuk orang yang ahli dalam mengurus keuangan.

10. Berusaha untuk turun langsung ke lapangan dalam menangani persoalan dan mengamati keadaan umat sehingga tampak ia sendiri yang memimpin rakyat dan melindungi agama.¹¹⁹

Senada dengan hal itu, pembentukan khilafah atau pemerintahan dalam pandangan para ulama sunni wajib menurut agama sebagai pengganti tugas kenabian mengatur kehidupan dan urusan umat baik keduniaan maupun keagamaan dan untuk memelihara agama. Umat wajib menunjukkan kepatuhan dan ketaatan kepadanya. Bagi mereka kekuasaan politik merupakan alat untuk melaksanakan syariat Islam, menegakkan keadilan, mewujudkan kesejahteraan rakyat, memelihara persatuan umat lewat kerjasama dan tolong-menolong, dan menciptakan keamanan dan ketenangan.¹²⁰

Menurut Al-Baqillani, tugas dan tujuan pemerintahan adalah untuk menegakkan hukum yang telah ditetapkan, membela umat dari gangguan musuh, melenyapkan penindasan dan menghilangkan keresahan masyarakat, memeratakan penghasilan negara bagi rakyat dan mengatur perjalanan haji dengan baik, dan melaksanakan syariat yang dibebankan kepadanya. Singkatnya segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan umum harus sesuai dengan syariat.¹²¹

¹¹⁹ Imam Al-Mawardi, *Op.cit*, hlm. 33-34

¹²⁰ Suyuthi Pulungan, *Op.cit*, hlm. 259

¹²¹ *Ibid.*, hlm. 259-260

c. Syarat-Syarat Imam (Kepala negara)

Para ulama Sunni mencita-citakan terwujudnya pelaksanaan syariat Islam, keadilan dan kesejahteraan rakyat melalui kekuasaan politik dan pemerintahan. Hal ini tercermin dalam syarat-syarat kepala negara yang mereka kemukakan. Kepala negara, bagi Al-Baqillani, harus berilmu pengetahuan yang luas, karena ia memerlukan para hakim yang berlaku adil. Dengan ilmunya itu ia dapat mengetahui apakah putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum atau tidak dan apakah sesuai dengan asas keadilan. Syarat lain, kepala negara harus bertindak adil dalam segala urusan, berani dalam peperangan, dan bijaksana dalam mengorganisir militer yang bertugas melindungi rakyat dari gangguan musuh. Dan dalam segala tindakannya bertujuan untuk melaksanakan syariat. Artinya dalam mengatur kepentingan umat harus sesuai dengan syariat.¹²²

Tidak berbeda dari Al-Baqillani, Al-Baghdadi menyatakan : “kelompok kami berpendirian bahwa orang yang berhak memegang jabatan sebagai khalifah harus memiliki kualitas berikut : 1) berilmu pengetahuan, minimal untuk mengetahui undang-undang yang dibuat para mujtahid sah menurut hukum agama dan peraturan-peraturan lainnya; 2) bersifat jujur dan saleh; 3) bertindak adil dalam menjalankan segala tugas pemerintahan dan berkemampuan mengelola administrasi; 4) berasal dari keturunan Quraisy.”¹²³

¹²² *Ibid.*, hlm. 253

¹²³ *Ibid.*, hlm. 253-254

Ibn Rabi' mengemukakan enam syarat untuk menjadi kepala negara, yaitu : 1) kebapaan dan berasal dari keluarga raja; masih mempunyai pertalian keturunan dengan raja yang berkuasa sebelumnya, artinya jabatan itu merupakan pelimpahan kekuasaan atasnya; 2) bercita-cita besar yang bisa diperoleh melalui pendidikan dan akhlak; 3) berpandangan kokoh yang dapat diperoleh dengan meneliti dan mempelajari kehidupan orang terdahulu dan pengalaman hidup mereka; 4) tangguh dalam menghadapi kesukaran dengan keberanian dan kekuatan; 5) memiliki harta yang banyak yang dapat diperoleh melalui memakmurkan negara dan pemeratakan keadilan; 6) memiliki pembantu-pembantu yang berloyalitas tinggi, untuk itu ia harus bersikap lemah lembut dan hormat kepada mereka.¹²⁴

Selain syarat-syarat tersebut, menurut Rabi', kepala negara harus pandai membagi waktunya antara kepentingan pribadi dan perhatian kepada urusan rakyat. Ia juga harus mampu menjadi hakim, tauladan bagi rakyat, tidak gembira bila ia dipuji dan tidak sedih bila ia dicaci, dapat menerima kritik dari rakyat, menegakkan keadilan dan kebenaran.¹²⁵

Imam al-Haramain al-Juwaini mensyaratkan kepala negara harus seorang mujtahid, sehingga ia tidak butuh minta fatwa kepada orang lain dalam beberapa hal, mampu mengurus kemaslahatan segala sesuatu dan memeliharanya dengan baik, punya kelebihan dalam mengatur militer dan mempertahankan pertahanan, memiliki wawasan yang luas untuk memikirkan

¹²⁴ *Ibid.*, hlm. 254

¹²⁵ *Ibid.*, hlm. 255



kepentingan kaum muslimin, memiliki sifat lemah lembut, menegakkan hukum bagi pelanggar hukum, muslim laki-laki yang merdeka.¹²⁶

Adapun Al-Ghazali mengajukan sepuluh syarat yang harus dipenuhi kepala negara. Ia harus laki-laki yang dewasa, berakal sehat, sehat pendengaran dan penglihatan, merdeka dan dari suku Quraisy, punya kekuasaan nyata (*al-najdat*), memiliki kemampuan (*kifayat*), wara' dan berilmu.¹²⁷

Ibnu Taimiyah, “tidak mengharuskan seorang penguasa memiliki kualitas yang lebih banyak dari seorang saksi yang dipercaya.” Walaupun demikian, Ibnu Taimiyah memberi syarat tambahan yaitu amanah dan memiliki kekuatan. Amanah itu takut kepada Allah, tidak menjual ayat-ayat Allah, tidak takut pada manusia, sedangkan kekuatan itu sesuai dengan tugas yang disandangnya.¹²⁸ Kekuatan dalam lapangan kepemimpinan tentu harus sesuai dengan bidangnya. Kekuatan dalam pimpinan perang misalnya, yang dibutuhkan adalah kekuatan dan keberanian hati tampil ke medan perang dan mahir melakukan siasat. Demikian pula dalam menjatuhkan hukum di antara manusia harus sesuai dengan keadilan yang ditetapkan al-Qur'an dan Sunnah, dan kesanggupan menjalankan hukum-hukum itu.¹²⁹

Yusuf Musa setelah menguraikan syarat-syarat *imam* (kepala negara) menurut Ibn Hazm al-Juwaini, Al-Ghazali, Al-Kamal bin Abi Syarif dan Al-

¹²⁶ *Ibid*

¹²⁷ *Ibid.*, hlm. 256

¹²⁸ A. Djazuli, *Op.cit*, hlm. 72

¹²⁹ Suyuthi Pulungan, *Op.cit*, hlm. 257



kamal bin Hunam, Al-Iji, Al-Baqalani dan Ibnu Khaldun akhirnya beliau berpendapat bahwa syarat *imam* itu adalah : “Islam, laki-laki, mukallaf, berilmu, adil, mampu, dan selamat panca indranya dan anggota badannya.” Demikian pula Abdul Qadir Audah mensyaratkan ketujuh syarat tersebut di atas.¹³⁰

Sedangkan Ibnu Khaldun hanya memberikan 4 syarat, yaitu : 1) memiliki ilmu pengetahuan; 2) adil; 3) mampu melaksanakan tugas, termasuk kearifan; 4) sehat jasmani dalam arti panca indranya dan anggota badan lainnya.¹³¹

Abul A’la al-Maududi hanya mensyaratkan 4 syarat, yaitu : muslim (QS. An-Nisa’ : 59), laki-laki (QS. An-Nisa’ : 34), berakal dan dewasa (QS. An-Nisa’ : 5), dan warga negara Islam (QS. An-Nisa’ : 72).¹³²

Dari uraian-uraian ulama tersebut di atas jelas bahwa yang memberikan persyaratan yang banyak menginginkan seorang *imam* (kepala negara) yang sangat ideal. Oleh karena itu, mendidik pribadi-pribadi untuk jadi pemimpin adalah penting, agar banyak terdapat calon-calon pemimpin yang memenuhi persyaratan yang paling banyak, sehingga mendekati kepada pemimpin yang ideal. Apabila yang ideal tidak ada, maka dipilih yang mendekati kepada ideal. Apabila itu pun tidak ada, maka pilihlah yang paling maslahat di antara yang ada.

¹³⁰ A. Djazuli, *Op.cit*, hlm. 72

¹³¹ *Ibid.*, hlm. 72-73

¹³² *Ibid.*, hlm. 73

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian dalam bab-bab terdahulu, penulis menyimpulkan sebagai berikut :

1. Analisa pertimbangan dikeluarkannya Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan ini adalah bertujuan untuk menjaga kualitas dan kesinambungan program jaminan kesehatan, kebijakan pendanaan Jaminan Kesehatan termasuk kebijakan iuran perlu disinergikan dengan kebijakan keuangan negara secara proporsional dan berkeadilan. Serta memperhatikan pertimbangan dan Putusan MA Nomor 7P/HUM/2020. Pemerintah pusat berargumen bahwa kebijakan kenaikan tarif iuran ini dipandang perlu, demi memperbaiki tata kelola asuransi kesehatan bagi rakyat secara keseluruhan. Sedangkan di sisi lain, yang sebenarnya terjadi adalah pemerintah sedang berupaya menyelamatkan BPJS yang terus merugi.
2. Berdasarkan tinjauan *siyasah dusturiyah* terhadap Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang Jaminan Kesehatan yang menaikkan tarif iuran BPJS. Kebijakan ini sungguh diluar dugaan masyarakat, pemerintah dinilai tidak patuh pada putusan MA dan tidak memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan ini tidak sesuai dengan *siyasah dusturiyah* dikarenakan segala hal yang berkaitan dengan kebijakan pemimpin haruslah berdasarkan kemaslahatan rakyatnya dan penetapan hukum juga harus berdasarkan rasa keadilan.

B. Saran

Dari beberapa kesimpulan di atas, saran yang diajukan ialah :

1. Saran dari penulis kepada pembaca, ketika jadi pemimpin, jadikanlah jabatan sebagai amanah dari Allah yang kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan-Nya, sumbangkanlah kebijakan-kebijakan yang banyak mendatangkan manfaat dan kemaslahatan untuk umat.
2. Saran untuk pemerintah diharapkan untuk mengkaji ulang kembali atas kebijakan aturan jaminan kesehatan ini agar masyarakat yang membutuhkan pelayanan kesehatan tidak susah payah mendapatkannya. Karena amanat konstitusi jelaskan mengatakan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelayanan kesehatan terbaik.

Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR PUSTAKA

Sumber dari buku-buku :

- Ali, Zainudin. 2013. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Maududi, Abul A'la. 1995. *Hukum dan Konstitusi : Sistem Politik islam*, Diterjemahkan dari *The Islamic Law and Constitution*, Penerjemah : Drs. Asep Hikmat Bandung : Mizan.
- Al-Mawardi, Imam. 2014. Penerjemah : Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, Jakarta : Qisthi Press.
- Asshiddiqie, Jimly. 2010. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta : Rajawali Press.
- _____. 2009. *Komentar Atas Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Jakarta : Sinar Grafika.
- Budiarjo, Miriam. 2004. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Djazuli, A. 2003. *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syari'ah*, Jakarta : Kencana.
- _____. 2007. *Kaidah-Kaidah Fikih Islam (kaidah-kaidah menyelesaikan masalah-masalah yang praktis)*, Jakarta : Kencana
- Ibrahim, Reni. 2015. *Pelayanan Kesehatan Dalam Sistem Islam*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Iqbal, Muhammad. 2014. *Fiqh Siyasah ; Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Kansil, C.S.T. 2002. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka.
- Manan, Bagir. 2003 *Teori dan Politik Kontitusi*, Yogyakarta : FHUII Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2005. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana.
- Mudjib, Abdul. 1996. *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*, cet II, Jakarta : Kalam Mulia.



Pulungan, Suyuthi. 2002. *Fiqh Siyasah : Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada.

Ramadhan, Muhammad. 2019. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah*, Pekalongan : PT Nasya Expanding Management.

Rasyid, Sulaiman. 2009. *Fiqh Islam*, Bandung : Sinar Baru Algensindo.

Syamsuddin, Rahman dan Ismail Aris. 2014. *Merajut Hukum Di Indonesia*. Jakarta : Mitra Wacana Media.

Tahrir, Hizbut. 2006. *Struktur Negara Khilafah (Pemerintahan dan Administrasi)*, Jakarta : HTI Press.

Thaib, Dahlan. 2009. *Ketatanegaraan Indonesia Perspektif Konstitusi*. Jakarta : Total Media.

Tutik, Titik Triwulan. 2010. *Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta : Kencana.

Zed, Mestika. 2004. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Sumber dari jurnal, makalah dan website :

A.A Oka Mahendra, *25 Perubahan Terhadap Perpres Nomor 12 Tahun 2013*, artikel diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 dari http://www.jamsosindonesia.com/cakrawala/25_perubahan_terhadap_perpres_nomor_12_tahun_2013.

Ady Thea DA, *Inilah 12 Ketentuan dalam Perpres Jaminan Kesehatan yang Perlu Dicermati*, artikel diakses pada tanggal 21 Oktober 2020 dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5bab443c5f973/inilah-12-ketentuan-dalam-perpres-jaminan-kesehatan-yang-perlu-dicermati/>

Agatha Olivia Victoria, *Sri Mulyani Beberkan Empat Penyebab Defisit BPJS Keuangan*, artikel diakses pada 12 Januari 2021 dari <https://katadata.co.id/berita/2019/08/21/sri-mulyani-beberkan-empat-penyebab-defisit-bpjs-keuangan>

Ahda bayhaqi, *Rapat Gabungan, DPR Ngotot Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan*, artikel diakses pada 12 Januari 2021 dari <https://www.merdeka.com/politik/rapat-gabungan-dpr-ngotot-tolak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan.html>



- Efi Yulistyowati, dkk. “Penerapan Konsep Trias Politica Dalam Sistem Pemerintahan Republik Indonesia : Studi Komparatif Atas Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen”. Jurnal Dinamika Sosial, Volume 18, Nomor 2 (Desember 2016)
- Gusmansyah, Wery. “Trias Politica dalam Perspektif Fikih Siyasah.” Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam, Volume 2, Nomor 2 (Tahun 2017)
- Hasan, Mustofa. “Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif kaidah-kaidah Fikih”. Jurnal Madania, Volume XVIII, Nomor 1 (Juni 2014)
- Haswir. “Pemikiran Ibnu Taimiyah Tentang Al-Siyasah Al-Syar’iyah”, Makalah ; UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2020.
- Hendra Friana, *Jokowi Teken Perpres 75/2019, Iuran BPJS Kesehatan Resmi Naik*, artikel diakses pada 11 Januari 2021 dari <https://tirto.id/jokowi-teken-perpres-752019-iuran-bpjs-kesehatan-resmi-naik-ekNS>
- Irwan Rismawan, *Perpres Nomor 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Berpotensi Diuji Materi ke Mahkamah Agung*, artikel diakses pada 4 Januari 2021 dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/14/perpres-nomor-64-tahun-2020-tentang-jaminan-kesehatan-berpotensi-diuji-materi-ke-mahkamah-agung>,
- KPCDI, *Dinilai Diskriminatif, KPCDI Gugat Perpres 75/2019 ke MA*, artikel diakses pada 13 Januari 2021 dari <https://kpcdi.org/2019/12/06/dinilai-diskriminatif-kpcdi-gugat-perpres-75-2019-ke-ma/>
- Muchlis Fadjarudin, *Pemerintah Harus Membatalkan Perpres Nomor 64 Tahun 2020*, artikel diakses pada 4 Februari 2021 dari <https://www.suarasurabaya.net/kelanakota/2020/pemerintah-harus-membatalkan-perpres-nomor-64-tahun-2020/>
- Mukarromah, *Pendidikan Anti Korupsi Dalam Perspektif Ibnu Taimiyah*, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 08, No. 01, Juli 2018
- Muntaha, *Problematika Lembaga Mahkamah Agung dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Pembangun, Vol. 49, No. 3, 2019
- Moch. Dani Pratama Huzaini, *Soal Iuran BPJS Kesehatan, Presiden Diingatkan Putusan MA Final dan Mengikat*, artikel diakses pada 5 Januari 2021 dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec2410e61850/soal-iuran-bpjs-kesehatan--presiden-diingatkan-putusan-ma-final-dan-mengikat/>



Prasetyaningsih, Rahayu, *Menakar Kekuasaan Presiden dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Menurut Undang-Undang Dasar 1945*, Jurnal Ilmu Hukum, Volume 4, Nomor 2, Tahun 2017

Primasari, Karleane Lony, *Analisis Sistem Rujukan Jaminan Kesehatan Nasional RSUD. Dr. Adjidarmo Kabupaten Lebak*, Jurnal ARSI, Volume 1, Nomor 2, Februari 2015

Simajuntak, Julian dan Ede Surya Darmawan, *Analisis Perubahan Kebijakan Peraturan Presiden No. 19 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan Menjadi Peraturan Presiden No. 28 Tahun 2016 Tentang Jaminan Kesehatan*, Jurnal Kebijakan Kesehatan Indonesia, Volume 5, Nomor 4, Desember 2016

Taufik Fajar, *Buruh Tolak Kenaikan Iuran BPJS Kesehatan, Ini 3 Alasannya*, artikel diakses pada 4 Januari 2021 dari <https://economy.okezone.com/amp/2020/05/14/320/2214035/buruh-tolak-kenaikan-iuran-bpjs-kesehatan-ini-3-alasannya?page=2>

Widia Primastika, *Perpres 82 Tahun 2018, Beberapa Layanan Tak Dijamin BPJS Kesehatan*, artikel diakses pada tanggal 25 Oktober 2020 dari <https://tirto.id/perpres-82-tahun-2018-beberapa-layanan-tak-dijamin-bpjs-kesehatan-dcDR>.

Yustina, Endang Wahyati, *Hak Atas Kesehatan Dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional dan Corporate Social Responsibility (CSR)*, Jurnal Kisi Hukum, Vol. 14, No. 1, Tahun 2015

Zuhdi, Muhammad Harfin, *Konsep Kepemimpinan Dalam Perspektif Islam*, Jurnal AKADEMIKA, Vol. 19, No. 01, Januari – Juni 2014

Sumber dari perundang-undangan :

Putusan Mahkamah Agung No. 7P/HUM/2020

Peraturan Presiden No. 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan

Peraturan Presiden No. 75 Tahun 2019 tentang jaminan kesehatan

Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2020 tentang jaminan kesehatan

Perpres No. 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan.

Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman



UIN SUSKA RIAU

Undang-Undang Dasar Tahun 1945

Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung

Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Ghalib Satrio, UIN Suska Riau


State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



UIN SUSKA RIAU

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul Analisis Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut *Siyasah Dusturiyah*, yang ditulis oleh :

Nama : Aliffiddin Royan
NIM : 11724102914
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 31 Maret 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Wahidin, M. Ag

Sekretaris
H. Syamsuddin Muir, Lc., MA

Penguji I
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag

Penguji II
Drs. Arifuddin, M.Ag

Kepala Sub Bagian Akademik
Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
NIP. 19750801 200701 1 023

JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www. Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : ALIFFIDDIN ROYAN

NIM : 11724102914

Jurusan : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Judul : **ANALISIS PERPRES NO. 64 TAHUN 2020 TENTANG
JAMINAN KESEHATAN DITINJAU MENURUT SIYASAH
DUSTURIYAH**

Pembimbing: HASWIR, M.Ag

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, April 2021

Pimpinan redaksi



M. Alpi Syahrin., SH., MH. CPL
NIP. 19880430 201903 1 010

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Aliffiddin Royan, lahir pada tanggal 14 November 1998 di Desa Batu Sondat. Penulis merupakan anak pertama dari tiga bersaudara, lahir dari pasangan Bapak Yunasri dan Ibu Ernawati. Penulis bertempat tinggal di Desa Batu Sondat, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal. Penulis telah menempuh pendidikan formal di SDN 314 Batu Sondat pada tahun 2006 dan selesai pada tahun 2012. Setelah itu melanjutkan pendidikan di MTs YPP Al-Barkah Gunung Tua, Pasaman Barat pada tahun 2012 dan selesai pada tahun 2015. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Padang Panjang pada tahun 2015 dan selesai pada tahun 2017. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum, mengambil Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) pada tahun 2017.

Pada tanggal 24 Maret 2021, penulis melaksanakan sidang munaqasyah Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau dengan Judul Skripsi “**Analisis Perpres No. 64 Tahun 2020 Tentang Jaminan Kesehatan Ditinjau Menurut *Siyasah Dusturiyah***” dan dinyatakan lulus dengan prediket cumlaude serta menyandang gelar Sarjana Hukum

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.